



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Afriadi Bin. Wiwin
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kwaron II, Rt.015, Rw.002, Kel. Bangetayu Kulon,
Kec. Genuk, Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mohammad Afriadi bin Wiwin ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Afriadi bin Wiwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) buah celurit/sabit bergagang kayu dengan panjang 58 cm beserta sarungnya dan 1 (satu) buah celurit/sabit bergagang kayu dengan panjang 74 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan agar Majelis Hakim meringankan hukuman.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa Mohammad Afriadi bin Wiwin pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa yang merupakan anggota genk MABES TMR (Gangster Senyap), nongkrong bersama dengan anggota genk MABES TMR (Gangster Senyap) lainnya di Kp. Blambangan, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang sambil minum minuman keras jenis ciu. Kemudian kelompok genk MABES TMR berencana akan melakukan tantangan perang/tawuran dengan kelompok genk KP TIMUR pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota genk MABES TMR (Gangster Senyap) dengan membawa senjata tajam berbagai jenis, menuju ke Jembatan Kudu, Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Saat itu, terdakwa sudah membawa senjata penikam/penusuk yakni 1 (satu) buah celurit/sabit dengan panjang 118 cm warna biru dari rumahnya dan diboncengkan Sdr. Gepeng (DPO). Pada saat itu, Terdakwa melihat Sdr Eka Budhi Prasetya tidak membawa senjata apapun, dan sebelum terjadi tawuran, Sdr Eka Budhi Prasetya meminjam senjata tajam milik Terdakwa berupa senjata penikam/penusuk yakni 1 (satu) buah celurit/sabit dengan panjang 118 cm warna biru. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Sdr Eka Budhi Prasetya

Halaman 3 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Sng, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bejo dengan membawa senjata tajam berupa senjata penikam/penusuk yakni 1 (satu) buah celurit/sabit dengan panjang 118 cm warna biru, mempergunakannya dalam tawuran yang terjadi dengan tujuan untuk jaga diri dan menyerang kelompok genk KP TMR.

- Bahwa tawuran yang terjadi antara kelompok genk MABES TMR (Gangster Senyap) dengan kelompok genk KP TIMUR menimbulkan korban dari pihak kelompok genk KP TIMUR. Selanjutnya kedua kelompok genk membubarkan diri dan berpecah, sedangkan kelompok Terdakwa lari ke arah Karangroto, namun di perjalanan pulang Sdr Eka Budhi Prasetya mengembalikan senjata tajam penikam/penusuk berupa 1 (satu) buah celurit/sabit dengan panjang 118 cm warna biru kepada Terdakwa, sedangkan Sdr. Imam (DPO) menitipkan senjata tajam penikam/penusuk berupa 1 (satu) buah celurit/sabit bergagang kayu dengan panjang 58 cm beserta sarungnya, dan teman Terdakwa yang tidak dikenalnya juga menitipkan senjata tajam penikam/penusuk berupa 1 (satu) buah celurit/sabit bergagang kayu dengan panjang 74 cm, sehingga Terdakwa total menyimpan senjata tajam penikam/penusuk sebanyak 3 (tiga) jenis di dalam kamarnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan di rumahnya di Jl. Kwaron II Rt 015 Rw 002, Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 09.15 Wib, kemudian dibawa ke Kantor Polsek Genuk untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa senjata penikam/penusuk jenis celurit/sabit yang Terdakwa bawa dan pergunakan dalam tawuran tersebut tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, atau mempergunakan senjata penikam tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SUTRISNO bin BASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA bin BEJO, yang diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang.
 - Bahwa saksi dan team dapat mengamankan Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA Bin BEJO beserta dengan 3 (tiga) Terdakwa lain yang bernama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, MARIO HEDY IBRAHIM Bin WINARNO dan BAYU WARDANA Bin MISRUN karena adanya Laporan dari masyarakat adanya tawuran antar gangster dengan menggunakan senjata tajam pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, kemudian saya dan Team melakukan penyelidikan dan dilanjutkan penggrebagan dan dapat mengamankan EKA BUDHI PRASETYA Bin BEJO beserta dengan 3 (tiga) Terdakwa lain yang bernama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, MARIO HEDY IBRAHIM Bin WINARNO dan BAYU WARDANA Bin MISRUN beserta dengan barang bukti.
 - Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Kudu Raya, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang telah terjadi tawuran antar gangster, selanjutnya saksi dan Team mendatangi dan melakukan olah TKP, selanjutnya saksi dan Team melakukan penyelidikan dan didapat informasi ada beberapa nama, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Team pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 08.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU WARDANA Bin MISRUN di tempat Mes Jl. Blambangan Raya Rt 009 Rw 006, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang dan diamankan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib Team melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARIO HEDY IBRAHIM Bin WINARNO di rumahnya Jl. Sedayu Indah Rt 004 Rw 002, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, dan diamankan

Halaman 5 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit. Selang beberapa hari Team melanjutkan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA Bin BEJO di rumahnya Bangetayu Wetan Rt 003 Rw 003, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang dan dilanjutkan pada hari yang sama sekira pukul 09.15 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, di rumahnya Jl. Kwaron II Rt 015 Rw 002, Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang dan diamankan 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis celurit.

- Bahwa Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA bin BEJO ditangkap dan diamankan karena kedapatan membawa dan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru dan bergagang kayu tanpa ijin dari

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ANAS SALIM bin SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA bin BEJO, yang diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Bahwa saksi dan team dapat mengamankan Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA Bin BEJO beserta dengan 3 (tiga) Terdakwa lain yang bernama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, MARIO HEDY IBRAHIM Bin WINARNO dan BAYU WARDANA Bin MISRUN karena adanya Laporan dari masyarakat adanya tawuran antar gangster dengan menggunakan senjata tajam pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang, kemudian saya dan Team melakukan penyelidikan dan dilanjutkan penggrebegan dan dapat mengamankan EKA BUDHI PRASETYA Bin BEJO beserta dengan 3 (tiga) Terdakwa lain yang bernama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, MARIO HEDY IBRAHIM Bin WINARNO dan BAYU WARDANA Bin MISRUN beserta dengan barang bukti.

Halaman 6 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Kudu Raya, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang telah terjadi tawuran antar gangster, selanjutnya saksi dan Team mendatangi dan melakukan olah TKP, selanjutnya saksi dan Team melakukan penyelidikan dan didapat informasi ada beberapa nama, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Team pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 08.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU WARDANA Bin MISRUN di tempat Mes Jl. Blambangan Raya Rt 009 Rw 006, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang dan diamankan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib Team melakukan penangkapan terhadap Sdr. MARIO HEDY IBRAHIM Bin WINARNO di rumahnya Jl. Sedayu Indah Rt 004 Rw 002, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, dan diamankan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit. Selang beberapa hari Team melanjutkan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA Bin BEJO di rumahnya Bangetayu Wetan Rt 003 Rw 003, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang dan dilanjutkan pada hari yang sama sekira pukul 09.15 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, di rumahnya Jl. Kwaron II Rt 015 Rw 002, Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang dan diamankan 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa Terdakwa EKA BUDHI PRASETYA bin BEJO ditangkap dan diamankan karena kedapatan membawa dan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru dan bergagang kayu tanpa ijin dari instansi terkait.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EKA BUDHI PRASETYO Bin BEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Mohammad Afriadi Bin Wiwin, yang diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di

Halaman 7 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang.

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, kelompok saksi yang bernama MABES TMR akan melakukan tantangan perang atau tawuran dengan kelompok KP TIMUR, yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, pukul 03.00 Wib di atas jembatan Kudu, Jl. Kudu Raya, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang. Dari kelompok Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang dengan masing-masing membawa senjata tajam, dan pada saat itu saksi tidak membawa senjata tajam, kemudian saksi meminjam kepada Terdakwa Mohammad Afriadi berupa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, lawan dari kelompok saksi datang dan terjadilah tawuran, belum sampai ada korban, kelompok dari saksi lari ke arah Karangroto, pada saat di perjalanan hendak pulang, senjata yang saksi pinjam, dikembalikan lagi kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib, saksi diamankan oleh petugas dari Polsek Genuk yang berpakaian preman, dan saat itu saksi dikeler mendatangi ke rumah Terdakwa, dan dapat diamankan Terdakwa berikut barang bukti yang saksi gunakan pada saat tawuran yaitu 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Genuk guna proses selanjutnya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru adalah untuk berjaga-jaga dan untuk melakukan penyerangan kepada kelompok lawan.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini tidak ada kaitannya dengan 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru yang Terdakwa bawa dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Kudu, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, kelompok Terdakwa yang bernama MABES TMR akan melakukan tantangan perang atau tawuran dengan kelompok KP TIMUR, yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, pukul 03.00 Wib di atas jembatan Kudu, Jl. Kudu Raya, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang. Dari kelompok Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang dengan masing-masing membawa senjata tajam, dan pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa meminjam kepada Sdr. Mohammad Afriadi berupa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, lawan dari kelompok Terdakwa datang dan terjadilah tawuran, belum sampai ada korban, kelompok dari Terdakwa lari ke arah Karangroto, pada saat di perjalanan hendak pulang, senjata yang Terdakwa pinjam, di kembalikan lagi kepada Sdr. Mohammad Afriadi, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Genuk yang berpakaian preman, dan saat itu Terdakwa dikeler mendatangi ke rumah Sdr. Mohammad Afriadi, dan dapat diamankan Sdr. Mohammad Afriadi berikut barang bukti yang Terdakwa gunakan pada saat tawuran yaitu 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mohammad Afriadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Genuk guna proses selanjutnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru adalah untuk berjaga-jaga dan untuk melakukan penyerangan kepada kelompok lawan.

Halaman 9 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru yang Terdakwa bawa.
- Bahwa pada saat membawa dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, kelompok saksi 5 yang bernama MABES TMR (gengster senyap) akan melakukan tantangan perang atau tawuran dengan kelompok KP TIMUR, yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, pukul 03.00 Wib di atas jembatan Kudu, Jl. Kudu Raya, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang. Dari kelompok saksi, diantaranya adalah yang diamankan di Polsek Genuk yaitu Sdr. Bayu Wardana Bin Misrun, Sdr. Mario Hedy Ibrahim, Sdr. Eka Budi Prasetyo dan MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN. Pada saat itu saksi membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 118 cm warna biru, kemudian senjata tajam yang di bawa tersebut dipinjam oleh Terdakwa Sdr. Eka Budhi Prasetya, yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, kelompok gengster dari Kp. Timur sudah datang dan terjadilah tawuran, kemudian kelompok dari saksi lari ke arah Karangroto, pada saat di perjalanan hendak pulang, senjata tajam yang dipinjam oleh Terdakwa Sdr. Eka Budhi Prasetya, diserahkan kepada saksi untuk disimpan, dan setelah itu saksi pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN diamankan oleh petugas dari Polsek Genuk yang berpakaian preman selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 09.10 Wib saksi 5 diamankan dan dibawa ke Polsek Genuk guna proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit bergagang kayu dengan panjang

Halaman 10 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 cm, 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit bergagang kayu dengan panjang 58 cm beserta dengan sarungnya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru di dalam kamar tidur saksi, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kwaron II Rt 015 Rw 002, Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru adalah untuk berjaga-jaga dan untuk melakukan penyerangan kepada lawan kelompok saksi.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN adalah orang yang membawa, menguasai dan mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru.
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim apakah dakwaan yang di dakwakan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menutrut Hukum.

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan hukum adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, kelompok saksi 5 yang bernama MABES TMR (gengster senyap) akan melakukan tantangan perang atau tawuran dengan kelompok KP TIMUR, yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, pukul 03.00 Wib di atas jembatan Kudu, Jl. Kudu Raya, Kel. Kudu, Kec. Genuk, Kota Semarang. Dari kelompok saksi, diantaranya adalah yang diamankan di Polsek Genuk yaitu Sdr. Bayu Wardana Bin Misrun, Sdr. Mario Hedy Ibrahim dan MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN. Pada saat itu saksi membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 118 cm warna biru, kemudian senjata tajam yang di bawa tersebut dipinjam oleh Terdakwa Sdr. Eka Budhi Prasetya, yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, kelompok gengster dari Kp. Timur sudah datang dan terjadilah tawuran, kemudian kelompok dari saksi lari ke arah Karangroto, pada saat di perjalanan hendak pulang, senjata tajam yang dipinjam oleh Terdakwa Sdr. MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, diserahkan kepada saksi untuk disimpan, dan setelah itu saksi pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN diamankan oleh petugas dari Polsek Genuk yang berpakaian preman selanjutnya pada hari yang sama

Halaman 13 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.10 Wib saksi 5 diamankan dan dibawa ke Polsek Genuk guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit bergagang kayu dengan panjang 74 cm, 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit bergagang kayu dengan panjang 58 cm beserta dengan sarungnya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru di dalam kamar tidur saksi, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kwaron II Rt 015 Rw 002, Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru adalah untuk berjaga-jaga dan untuk melakukan penyerangan kepada lawan kelompok saksi. MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN adalah orang yang membawa, menguasai dan mempergunakan 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menutrut Hukum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskanTerdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 --- Tahun 1951 Jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang.

Halaman 14 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sangatlah marak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, sangat mengganggu ketertiban keamanan masyarakat, sehingga perlu hukuman yang bisa menjadikan efek jera dan mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam / penikam / penusuk jenis celurit / sabit dengan panjang 118 cm warna biru, oleh karena di menimbulkan potensi untuk dilakukannya kejahatan yang serupa, maka di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa sedang menjadi tren dan marak di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai sesuatu senjata pemukul, senjata

Halaman 15 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Smg, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celurit/sabit bergagang kayu dengan panjang 58 cm beserta sarungnya dan 1 (satu) buah celurit/sabit bergagang kayu dengan panjang 74 cm *Dirampas untuk dimusnahkan*
6. .Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2024, oleh M. Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Atep Sopandi S.H, M.H. dan Dian Kurniawati S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene A Pradata,S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Indah Laila,S.H.M.H.Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Atep Sopandi S.H, M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H

TTD

Dian Kurniawati S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Irene A Pradata S.H.M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Sng, atas nama MOHAMMAD AFRIADI Bin WIWIN